

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)  
TERHADAP BELANJA MODAL  
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Sarjana Ekonomi

Program Studi S1 Akuntansi

**DENISSA GASSANI SUWANDI**

**NPM : C10160231**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**BANDUNG**

**2020**


**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)  
TERHADAP BELANJA MODAL  
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung)**

**DENISSA GASSANI SUWANDI**

**NPM: C10160231**

Bandung, 12 Maret 2020

Pembimbing



Lilis Saidah Napisah, SE., MM., M.Ak

Mengetahui,

Ketua STIE EKUITAS



Prof. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, CSP

Ketua Program Studi  
S1 Akuntansi



Dwi Puryati, SE., M.Si.Ak.,CA

**Tanggung jawab yuridis pada penulis**

# **PERNYATAAN**

## **PROGRAM SARJANA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang sudah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, 11 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,

Denissa Gassani Suwandi

# **PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)**

## **TERHADAP BELANJA MODAL**

**(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung)**

**Ditulis oleh :**

**Denissa Gassani Suwandi**

**C10160231**

**Pembimbing :**

**(Lilis Saidah Napisah, SE., MM., M.Ak., PIA)**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Variabel independent dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan dana alokasi umum. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal.

Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif* dan *verifikatif* menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten bandung dengan laporan realisasi anggaran. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* yang menggunakan *Purposive Sampling*. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal yang artinya  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  dengan  $2,626 \geq 2,03452$  dan untuk dana alokasi umum terhadap belanja modal berpengaruh positif yang artinya  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  dengan  $2,153 \geq 2,03452$ .

**Kata Kunci: Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal.**

***INFLUENCE OF TAX AND GENERAL ALLOCATION FUND (DAU) ON  
CAPITAL EXPENDITURE***

***(Study at Bandung Regency Government)***

***Written by:***

**Denissa Gassani Suwandi**

**C10160231**

***Preceptor:***

**(Lilis Saidah Napisah, SE., MM., M.Ak., PIA)**

***ABSTRACT***

*This research aims to study local tax and public funds on capital expenditure. Independent variables in this study are local taxes and general funds. While the dependent variable in the study is capital expenditure.*

*The method used is method of descriptive and verification use secondary with the technique of data collection is field study while the research in this research is the district government of Bandung with the results of budget research. Sampling technique uses the Nonprobability Sampling technique using Purposive Sampling. Data analysis methods use multiple linear regression with F test, t test, and coefficient of determination.*

*The results of this research on the payment of regional tax positive towards capital expenditure which means  $t_{count} \geq t_{table}$  with  $2.626 \geq 2.03452$  and for public transportation funds against capital expenditure increases positive which means because  $t_{count} \geq t_{table}$  with  $2.153 \geq 2.03452$ .*

***Keywords : Influence of tax, General Allocation Fund (DAU), Capital Expenditure***

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamua'alaikum Wr.Wb*

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabiin serta kita pengikutnya sampai akhir zaman, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung)”**. Adapun penelitian skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana S1 Akuntansi pada Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.

Dalam proses penulisan Skripsi ini, tidak luput dari berbagai macam kendala yang terjadi. Dengan adanya dukungan serta motivasi dari orang-orang disekitar penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis, menjadi salah satu faktor selesainya skripsi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan Karunia-Nya, puji serta syukur selalu dipanjatkan untuk-Nya.
2. Kedua Orang tua tercinta dan tersayang, Ibu Eti Sumiati dan Ayah Edi Suwandi, penulis mengucapkan banyak sekali terimakasih karena telah

memberikan dukungan moril maupun materil, kasih sayang serta do'a yang tiada henti terucap sehingga penulis menyelesaikan studinya.

3. Kakak tercinta Tiara Gassani yang telah memberikan nasihat kepada penulis.
4. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSP. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.
5. Dwi Puryati, SE., MSi., Ak., CA. Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi.
6. Tri Wisiastuty, SE., Ak., M.Si. Selaku dosen wali penulis yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama menjadi mahasiswi di STIE Ekuitas Bandung.
7. Lilis Saidah Napisah, SE., MM. Selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabtku Risma, Nadia, Nur Ilmi, Sartika, Ridella dan Tresna terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini, menjadi tempat untuk mendengarkan curhatan penulis serta memberikan solusi yang baik.
9. Teman-teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga selesai yang telah ikut membantu dan memberikan dukungan semangat yaitu Astri, Alya, Bila, Silva, Iqbal, Rizqya, Alfian, Ihsan, Agus, Fuji, Hilda, Fitri, Rizal, Shanya, Firdian.
10. Teman-teman angkatan 2016, khususnya teman-teman akuntansi 6 terimakasih atas dukungan, doa dan semangat selama ini.

11. Teman-teman seperjuangan saat bimbingan Astri, Bella, Dian, Fitri, Yuni, Tika, Hasna, Annafi, Ulfah.
12. Teman special Asep Dinar yang telah memebrikan doa, semangat dan bantuan selama proses pembuatan skripsi.
13. Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuanagan Negara Pemerintah Kabupaten Bandung yang telah memberikan data-data dalam penyusunan skripsi ini.
14. Semua pihak dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak dapat peulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua yang telah memberikan do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain terima kasih yang tak terhingga atas dukungan serta do'a sehingga penulis dapat mencapai cita-cita yang penulis inginkan.

Segala kebaikan yang telah dierikan oleh semua pihak kepada penulis hanya Allah SWT yang akan memberikan imbalan yang lebih baik. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi yang telah diselesaikan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Bandung, Februari 2020

Denissa Gassani Suwandi

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PROGRAM SARJANA</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN</b> .....	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	12
2.1.1 Pajak .....	11

2.1.1.1 Pajak Daerah.....	15
2.1.1.2 Jenis-jenis Pajak Daerah .....	16
2.1.1.3 Kriteria Memilih Pajak Daerah .....	21
2.1.1.4 Ciri-ciri Pajak Daerah .....	23
2.1.1.5 Syarat Pemungutan Pajak .....	23
2.1.2 Dana Alokasi Umum.....	24
2.1.2.1 Perhitungan Dana Alokasi Umum .....	26
2.1.3 Belanja Modal .....	28
2.1.3.1 Jenis-jenis Belanja Modal .....	29
2.2 Kerangka Pemikiran .....	34
2.2.1 Hubungan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal .....	34
2.2.2 Hubungan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal .....	35
2.2.3 Paradigma Penelitian .....	36
2.3 Hipotesis Penelitian .....	37
<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
3.1 Objek Penelitian .....	39
3.2 Metode Penelitian .....	39
3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan .....	40
3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	41
3.2.3 Populasi dan Teknik Penentuan Sample .....	46
3.2.3.1 Populasi.....	46
3.2.3.2 Sampel .....	46

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.2.5 Rancangan Pengujian Hipotesis .....	49
3.2.5.1 Uji Asumsi Klasik .....	49
3.2.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda .....	53
3.2.5.3 Analisis Determinasi .....	53
3.2.5.4 Uji Hipotesis Penelitian .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
4.1 Hasil Pengujian Instrumen .....	58
4.1.1 Pajak Daerah Kabupaten Bandung.....	59
4.1.2 Dana Alokasi Umum Kabupaten Bandung.....	60
4.1.3 Belanja Modal Kabupaten Bandung .....	62
4.2 Analisis Data .....	63
4.2.1 Uji Asumsi Klasik .....	63
4.2.1.1 Uji Normalitas .....	63
4.2.1.2 Uji Multikolinearitas .....	66
4.2.1.3 Uji Heterokedastisitas .....	68
4.2.1.4 Uji Autokorelasi .....	69
4.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda.....	70
4.2.3 Analisis Koefisien Determinasi.....	72
4.3 Uji Hipotesis Penelitian .....	73
4.3.1 Uji t (Parsial) .....	73
4.3.1.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja	
Modal .....	74

4.3.1.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal .....	74
4.3.2 Uji F (Simultan) .....	75
4.4 Pembahasan Penelitian .....	76
4.4.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Bandung.....	76
4.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Bandung.....	77
4.4.3 Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Bandung .....	78
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>80</b>
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bandung .....	5
Tabel 1.2	Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Bandung .....	6
Tabel 1.3	Realisasi Belanja Modal Kabupaten Bandung.....	7
Tabel 2.1	Pengelompokan Jenis Pajak Daerah.....	16
Tabel 2.2	Pengelompokan Jenis Pajak Daerah.....	17
Tabel 2.3	Komponen Jenis Belanja Modal .....	30
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3.1	Operasional Variabel .....	44
Tabel 3.2	Kriteria Tingkat Koefisien .....	54
Tabel 4.1	Pajak Daerah 2016-2018.....	59
Tabel 4.2	Dana Alokasi Umum 2016-2018.....	60
Tabel 4.3	Belanja Modal 2016-2018.....	62
Tabel 4.4	Hasil Uji Normalitas.....	66
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinearitas .....	67
Tabel 4.6	Hasil Uji Autokorelasi.....	69
Tabel 4.7	Hasil Analisis Regresi Linier Bergnda .....	71

Tabel 4.8 Hasil Analisis Koefisien Determinasi .....	72
Tabel 4.9 Hasil Uji-t (Parsial) .....	73
Tabel 4.10 Hasil Uji-f (Simultan).....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kriteria Pajak Daerah .....	21
Gambar 2.2	Paradigma Penelitian .....	37
Gambar 3.1	Daerah Hipotesis .....	56
Gambar 4.1	Probability Plot.....	64
Gambar 4.2	Histogram Uji Normalitas .....	65
Gambar 4.3	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	68
Gambar 4.3	Kesimpulan Pengujian Autokorelasi .....	70

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	<i>Photocopy</i> Surat Keputusan Bimbingan
Lampiran 2	Formulir Pengajuan Penulisan Skripsi
Lampiran 2	<i>Photocopy</i> Kartu Bimbingan
Lampiran 3	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 4	Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran 5	Hasil <i>output</i> program statistik <i>software</i> SPSS v.23
Lampiran 6	Tabel t
Lampiran 8	Tabel f
Lampiran 9	Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Era Otonomi Daerah pelaksanaan Otonomi Daerah berjalan 23 tahun. Hingga kini terdapat 542 daerah otonom baru yang terdiri dari 34 provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 kota. Secara umum, otonomi daerah berjalan dengan baik. Muncul inovasi-inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, tentu saja masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Kendati baru berusia dua dasawarsa. Sejarah otonomi daerah dapat dijejak sejak zaman kolonial Belanda. Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya. Daerah-daerah pun harus terpacu untuk menciptakan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang Pemerintahan Daerah 2014 mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2015 Oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsyudin. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Penjelasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Hal ini menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, tanggung jawab tertinggi dari penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat akan

melakukan supervise, monitoring, control, dan pemberdayaan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal.

Sebagai Negara yang menganut azas desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan, salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah yaitu dengan adanya otonomi dalam aspek keuangan yang disebut desentralisasi fiskal. Menurut Mardiasmo dalam Mus (2010), desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan.

Salah satu aspek penting yang dihadapi oleh Pemerintahan Daerah dalam organisasi sektor publik adalah pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relative dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi dari pada belanja modal (Kawedar, Warsito, Rohman dan Handayani, 2008). Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) baik untuk provinsi maupun kabupaten atau kota, sedangkan dokumen anggaran keuangan tahunan pemerintah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam APBD terdapat sisi penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu, pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya yang ada di daerah PAD dan dana yang diberikan oleh pusat ke daerah yang disebut Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) serta pendapatan lain-lain yang sah.

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang erat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksud untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk asset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintah yang lebih rendah (daerah) "Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak daerah sebenarnya memiliki jumlah yang cukup beragam namun hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan, Misalkan Pajak Hotel, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Air tanah, Pajak Hiburan,

Pajak Penerangan jalan, Pajak Parkir, Pajak dan Pajak restoran. Pemerintah daerah dibatasi ruangnya untuk mengkreasikan sumber-sumber penerimaan atau memperluas bagi penerimaan hanya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dana Lokasi Umum (DAU), merupakan dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah daerah, dana perimbangan terdapat dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Rachim 2015:48). Pengalokasian atau pemanfaatan DAK umumnya digunakan untuk membiayai sarana prasarana pembangunan, penambahan atau pengadaan asset, serta kegiatan khusus lainnya yang tidak termasuk DAU. Maka dari itu DAK cenderung dapat menambah asset tetap pemerintah, dan diharapkan mampu berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal.

Menurut ketua Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Bandung Usman Sayogi mengenai Rancangan APBD Kabupaten Bandung 2019 yang disampaikan dalam rapat paripurna mengatakan bahwa kondisi pendapatan pada RAPBD 2019 yang kurang baik. Hal tersebut berkaitan dengan belanja modal pada pos belanja modal peralatan mesin Februari 2018 terdapat penurunan sebesar 18,4% atau Rp. 3.303.100.000.00 dari APBD sebesar 842.098.619.869.68 menjadi 628.497.495.405.49 antara lain disebabkan oleh beralihnya kewenangan belanja asset tetap lainnya (<https://www.pikiran-rakyat.com> diunduh pada 26 September 2019). Hal ini menunjukan bahwa belanja modal masih mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh belanja modal yang belum di alokasikan secara efisien dan efektif

yang bertolak belakang dengan asas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Badrudin (2016:76) yaitu transparan, efisien, dan efektif.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI, Slamet Kurniawan dan APBD Jawa Barat mengungkapkan bahwa pengendalian atas pengelolaan pendapatan daerah belum memadai, hal tersebut berkenaan dengan penatausahaan piutang pajak dan dana alokasi umum tidak tertib, penggunaan langsung atas pendapatan daerah dan pengelolaan belanja modal yang belum sesuai ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan pajak daerah dan dana alokasi umum sebagai PAD tidak dikelola secara benar untuk kegiatan belanja modal (<https://www.bpk.go.id> diunduh pada 03 Juli 2012).

Disamping pajak daerah, dana alokasi umum juga merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD yang dapat membantu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Arifin (2016), dana alokasi umum merupakan asas desentralisasi yang bersumber dari pemerintahan pusat dipindahkan kewenangan kepada pemerintah daerah.

**Tabel 1.1**

**Realiasi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Januari	24.420.700.038,00	26.362.436.077,00	28.871.512.899,00
Februari	49.246,825.612,00	52.512.088.218,00	58.561.354.902,00
Maret	75.657.938.140,00	92.446.309.201,00	85.592.644.717,00
April	144.750.448.808,00	112.202.901.488,00	120.918.342.975,00
Mei	99.649.378.558,00	144.750.448.808,00	150.607.063.784,00
Juni	165.980.114.880,0	170.894.884.555,00	172.165.648.695,00
Juli	193.299.958.109,00	207.145.425.429,00	203.723.830.856,00
Agustus	203.118.224.944,00	203.651.511.193,00	203.399.907.081,00

Sepetember	318.492.163.348,00	324.331.315.466,00	265.963.312.193,00
Oktober	289.016.183.402,00	304.612.703.549,00	299.156.628.014,00
November	348.458.063.308,00	403.476.186.950,00	432.443.560.425,00
Desember	318.164.870.645,00	404.592.767.806,00	398.478.520.169,28

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung

**Tabel 1.2**

**Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Bandung**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Januari	349.446.170.000,00	379.446.170.000,00	343.367.104.000,00
Februari	336.696.946.500,00	337.050.656.000,00	324.169.255.000,00
Maret	873.615.425.000,00	876.126.205.000,00	886.734.208.000,00
April	893.615.425.000,00	873.115.645.000,00	858.417.760.000,00
Mei	1.223.061.595.000,00	1.201.784.864.000,00	1.030.101.312.000,00
Juni	1.118.338.510.000,00	1.048.338.510.000,00	1.001.784.864.000,00
Juli	1.397.784.680.000,00	1.307.784.600.000,00	1.373.468.416.000,00
Agustus	1.572.507.765.000,00	1.572.507.765.000,00	1.545.151.968.000,00
Sepetember	1.921.953.935.000,00	1.734.953.585.000,00	1.726.835.500.000,00
Oktober	1.716.835.520.000,00	1.897.399.405.000,00	1.888.519.072.000,00
November	2.096.677.101.000,00	2.189.721.886.000,00	2.230.202.747.000,00
Desember	2.059.845.225.000,00	2.057.135.205.000,00	2.060.202.697.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung

**Tabel 1.3****Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bandung**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Januari	710.682.646,00	367.830.850,00	3.636.426.000,00
Februari	1.040.224.024,00	778.795.445,00	4.305.375.490,00
Maret	1.667.932.361,00	1.757.523.255,00	5.317.718.007,00
April	4.541.819.418,00	5.843.632.722,00	17.626.020.095,00
Mei	14.960.143.954,00	15.066.386.928,00	11.318.104.465,00
Juni	61.927.753.312,00	45,625,040,699,00	50.924.103.318,00
Juli	48.710.954.264,00	52.896.941.425,00	47.916.137.785,00
Agustus	154.591.786.634,50	112.752.822.010,00	167.235.328.515,00
September	210.044.855.744,50	105.039.044.101,00	175.009.044.100,00
Oktober	312.046.529.489,50	212.388.913.581,50	257.783.172.705,00
November	381.825.187.022,50	278.121.078.175,50	320.930.318.884,00
Desember	469.467.789.003,50	528.497.495.405,49	413.093.010.271,89

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 menunjukkan realisasi penerimaan pajak daerah dan dana alokasi umum masih mengalami fluktuasi dari setiap bulan dan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan dari pajak daerah dan dana yang dialokasikan dengan penyelenggara pembangunan daerah masih belum efektif. Dengan adanya belanja modal setiap tahunnya pemerintah belum mengelola sumber-sumber belanja modal tersebut dengan baik.

Hasil penelitian Bagus Bowo Laksono (2014) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dan DAU sama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun menurut penelitian Dwi Handayani dan Elva (2012) parameter regresi variabel independen terhadap variabel dependen tidak berpengaruh secara signifikan dan parameter regresi variabel independent terhadap variabel dependen berpengaruh

secara signifikan. Hasil penelitian Susi Susanti (2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Belanja Modal untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Pemendagri Nomor 14 Tahun 2006, salah satu penggunaan Belanja Modal adalah untuk mendanai kegiatan lanjutan atas beban belanja daerah dalam hal ini mencakup belanja modal. Diketahui pada tahun 2017 Belanja Modal Kabupaten Bandung tercatat 474 Miliar Rupiah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung, Yanyan mengatakan belanja modal sebesar itu dikarenakan masih ada pengadaan lahan yang belum terealisasi (<https://www.jabar.tribunnews.com> diunduh pada 08 Januari 2018). Semakin besar belanja modal maka semakin besar pula realisasi belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten atau kota (Mulyadi, 2016). Semakin besar realisasi belanja modal akan mempengaruhi varian belanja modal, apakah varian belanja modal itu masuk ke dalam *Favourable variance* atau *unfavourable variance* (Mahmudi, 2016:157).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal. (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bandung)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan agar dalam pembahasannya dapat mencapai sasaran, maka dalam penyusunannya membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pajak Daerah di Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana Dana Alokasi Umum di Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana Belanja Modal di Kabupaten Bandung.
4. Apakah Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bandung secara Parsial.
5. Apakah Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bandung secara Simultan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi Pajak Daerah di Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui kondisi Dana Alokasi Umum di Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui Kondisi Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui apakah Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Bandung secara Parsial.
5. Untuk mengetahui apakah Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Bandung secara Simultan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Bagi akademis, sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang Pajak Daerah dan DAU. Dan bahan perbandingan bagi pihak-pihak lain untuk mendukung penelitian yang lainnya di masa yang akan datang.

#### **1.4.2 Kegunaan Operasional**

Adapun kegunaan operasional dari penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Bagi Penulis**

Bagi penulis hasil kegiatan dari penelitian ini sangat bermanfaat sebagai tambahan wawasan ilmiah dan ilmu pengetahuan penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.

##### **2. Bagi Instansi terkait**

Bagi pengelola, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, pengelola dan penetapan kebijakan serta pengawasan di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja.

##### **3. Bagi Kalangan Akademik dan Praktisi**

Penelitian diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis.

#### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini di Pemerintah Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang KM.17, Pamekaran, Kec. Soreang, Bandung, Jawa Barat 40912. Waktu penelitian mulai dari bulan Oktober 2019 sampai dengan selesai.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pajak**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Penjelasan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Disisi lain masyarakat dapat dikatakan sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditunjukkan melalui keikutsertaannya dalam pembiayaan negara. Maka, pemungutan pajak dari rakyat dilakukan sebagai salah satu sumber modal atau dana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Rakyat yang ikut serta membayar pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak (Penjelasan UU No. 16 Tahun 2009).

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak (2018:3):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Nurdin Hidayat & Dedi Purawana (2017:1) Pajak memiliki sifat “wajib” pajak bukan pemberian sukarela, tetapi bergeser menjadi pemberian yang kental untuk pemaksaannya.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH (2012:27) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikuler ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi).

Dasar Hukum Pajak di Indonesia Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh UU No. 16 Tahun 2000. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 dan diperbarui oleh UU No. 17 Tahun 2000. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi UU No. 18 Tahun 2000. Undang-undang penagihan pajak dan surat paksa yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi UU No. 19 Tahun 2000. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002.

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak syarat pemungutan pajak agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perwalan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenai pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

### **2.1.1.1 Pajak Daerah**

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pada lampiran dapat dibedakan bahwa kode rekening pendapatan dibebankan untuk provinsi dan untuk kabupaten atau kota. Hal ini terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten atau kota sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pengertian di atas sejalan dengan pendapat Matriot Pahala Siahaan (2013:9) Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung (kontraprestasi) yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Darise (2008:135-136) menyebutkan bahwa pajak daerah sebagai berikut:

“Iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pajak daerah adalah suatu iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan langsung yang seimbang dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kesejahteraan rakyat.

### 2.1.1.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 terdapat Pajak Provinsi meliputi:

**Tabel 2.1**

**Pengelompokan Jenis Pajak Daerah Dan Tarif Maksimal**

No	Pajak Provinsi	Tarif Maksimal
1.	Pajak Kendaraan Bermotor: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepemilikan bermotor pribadi pertama</li> <li>b. Kepemilikan bermotor pribadi kedua dan seterusnya</li> <li>c. PKB alat besar dan alat berat</li> <li>d. PKB untuk angkutan umum, pemadam kebakaran, Lembaga social TNI/Polri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1%-2%</li> <li>2%-10%</li> <li>0.1%-0,2%</li> <li>0,5%-1%</li> </ul>
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyerahan pertama</li> <li>b. Penyerahan kedua dan seterusnya</li> <li>c. Penyerahan pertama alat berat dan alat besar</li> <li>d. Penyerahan pertama alat berat dan alat besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20%</li> <li>1%</li> <li>0,75%</li> <li>0,075%</li> </ul>

3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10%
4.	Pajak Air Permukaan	10%
5.	Pajak Rokok (denifit)	10%

Sumber: Data Diolah Penulis, 2019

Dalam Marihot Pahala Siahaan (2013:9) menjelaskan Pajak Daerah meliputi:

**Tabel 2.2**

**Pengelompokan Jenis Pajak Daerah Dan Tarif Maksimal**

No	Pajak Kabupaten/Kota	Tarif Maksimal
1.	Pajak Hotel	10%
2.	Pajak Restoran	10%
3.	Pajak Hiburan:	
	a. Hiburan umum	35%
	b. Hiburan Khusus	75%
	c. Hiburan rakyat/ tradisional	10%
4.	Pajak Reklame	25%
5.	Pajak Penerangan Jalan:	
	a. PPJ Umum	10%
	b. PPJ dari industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam	3%

	c. PPJ yang dihasilkan sendiri	1,5%
6.	Pajak Parkir	30%
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
8.	Pajak Air Tanah	20%
9.	Pajak Sarang Burung Walet	10%
10.	PBB Perdesaan Perkotaan	0.3%
11.	BPHTB	5%

Sumber: Data Diolah Penulis, 2019

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010), Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana dibawah ini:

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

4) Pajak Air Permukaan

Adalah pajak atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun daratan.

5) Pajak Rokok

Adalah pajak pemungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Yang dimaksud dengan cukai adalah pemungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan Undang-Undang Cukai.

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

1) Pajak Hotel

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.

2) Pajak Restoran

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran.

3) Pajak Hiburan

Adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Sedangkan yang dimaksud hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4) Pajak Reklame

Adalah pajak atas pengenaan reklame. Sedangkan yang dimaksud restora adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial.

5) Pajak Penerangan Jalan

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7) Pajak Parkir

Adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penginapan kendaraan bermotor.

8) Pajak Air Tanah

Adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan atana atau batuan dibawah permukaan tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung wallet.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau baan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.


11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Adalah pajak atas perolehan hak atas tanah bangunan. BPHTB merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

**2.1.1.3 Kriteria Memilih Pajak Daerah**

**Gambar 2.1**

**Kriteria Memilih Pajak Daerah**



Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak>

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 mengenai kriteria memilih pajak daerah meliputi:

- a. Kecukupan merupakan hasil dari pajak harus sesuai dengan pengeluaran yang akan dibiayai. Beberapa pajak yang memberikan hasil kecil cenderung tidak efisien dan menciptakan resistensi dari wajib pajak.
- b. Kepastian dan dapat diprediksi merupakan hasil dari pajak sebaiknya tidak mengalami fluktuasi yang besar dari tahun ke tahun, karena hal tersebut menyulitkan dalam perencanaan pengeluaran. Beberapa pajak atas produksi hasil pertanian kemungkinan sulit untuk diprediksi karena faktor iklim yang tidak menentu.
- c. Elastisitas merupakan idealnya, hasil dari pajak sebaiknya meningkat secara otomatis seiring dengan inflasi, pertumbuhan populasi dan meningkatnya pendapatan. Pajak penghasilan progresif elastis terhadap ketiga hal tersebut, sementara "*poll tax*" hanya elastis terhadap populasi dan tidak kepada dua aspek yang lain. Pajak "*ad valorem*" (yaitu, persentase pajak dari nilai objek pajak akan jauh lebih elastis dibandingkan dengan pajak yang jumlahnya tetap dalam bentuk nilai uang). Catatan yang perlu diingat bahwa: tarif pajak dapat ditingkatkan seiring dengan inflasi, dan apabila keputusan politik atau tindakan administrasi dibutuhkan maka hal tersebut tidak dapat terjadi secara otomatis.
- d. Biaya pemungutan merupakan rasio antara biaya pemungutan dan hasil dari pajak sebaiknya sekecil mungkin. Populasi penduduk dengan tingkat penyebaran yang luas, masalah transportasi dan infrastruktur

menyebabkan biaya pemungutan di negara-negara berkembang menjadi tinggi. Hal ini menyebabkan pajak atas kegiatan sektor informal menjadi mahal karena biaya pemungutan yang tinggi.

#### **2.1.1.4 Ciri-ciri Pajak Daerah**

Menurut pendapat Marihot Pahala Siahaan (2010:78) menyatakan bahwa ciri-ciri menyertai pajak daerah sebagai berikut:

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang dan atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.

#### **2.1.1.5 Syarat Pemungutan Pajak**

Beberapa syarat pemungutan pajak menurut Sumarsan (2017:6) yaitu:

1. Syarat keadilan, yaitu pemungutan pajak harus adil.
2. Syarat yuridis, yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
3. Syarat ekonomis, yaitu didalam suatu pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
4. Syarat finansial, yaitu hasil pemungutan pajak harus dialokasikan secara efektif.

Pengukuran Pajak Daerah menggunakan rumus *Growth* :

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } t - \text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } t-1}{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } t-1}$$

Keterangan :

Tahun  $t$  = Tahun Sekarang

Tahun  $t-1$  = Tahun sebelumnya

### 2.1.2 Dana Alokasi Umum

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh satu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan Fiskal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi potensi penerimaan daerah yang ada.

Menurut Deddi Nordiawan (2012:56) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Abdul Halim (2012:10) Jenis Dana Alokasi Umum Variabel dari APBD yang berhubungan dengan pengalokasian belanja modal diantaranya dari sektor dana perimbangan yaitu variabel dana alokasi umum dengan APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Menurut Badrudin (2012:97) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menyatakan sebagai berikut:

“APBD adalah suatu rencana keuangan pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan, penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah baik, provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah”.

Mengacu PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan bahwa tujuan DAU terutama adalah untuk: (a) *horizontal equity* dan (b) *sufficiency*. Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sementara itu yang menjadi kepentingan daerah kecukupan (*sufficiency*) adalah untuk menutup fiscal gap. *Sufficiency* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kewenangan, beban dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

DAU merupakan dana hibah murni (*grants*) yang kewenangan penggunaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah penerima. DAU merupakan sarana untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerahnya. Pemberian DAU lebih diprioritaskan ada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah dimana daerah tersebut belum mampu memaksimalkan PAD nya dikarenakan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah berbeda.

Definisi Dana Alokasi Umum menurut Ida Nurchaida, dkk (2015:4) adalah:

“Dana Alokasi Umum adalah transfer dana bagi pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksud untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat”.

### **2.1.2.1 Perhitungan Dana Alokasi Umum**

Perhitungan alokasi DAU kepada suatu daerah didasarkan pada celah fiskal, yakni selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) daerah dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah. Kebutuhan fiskal daerah adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Layanan dasar umum yang dimaksud di sini meliputi:

1. Layanan Kesehatan.
2. Layanan Pendidikan.
3. Penyediaa infrastruktur, dan
4. Pengentasan Kemiskinan.

Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota ditetapkan termasing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana dipaparkan diatas.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk seluruh daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan porsi daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Porsi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Selanjutnya dari jumlah DAU 90% yang ditujukan untuk kabupaten dan kota, maka setiap kabupaten dan kota akan mendapatkan DAU sesuai dengan hasil perhitungan formula DAU yang ditetapkan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Hal ini sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 40 yaitu:

1. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.
2. Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.

3. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variable jumlah periode luas wilayah, indeks kemahalan kontruksi, produk domestic regional bruto, perkapita.

Pengukuran Dana Alokasi Umum menggunakan rumus *Growth*:

$\frac{\text{Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun } t - \text{Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun } t-1}{\text{Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun } t-1}$
---

Keterangan :

Tahun t = Tahun Sekarang

Tahun t-1 = Tahun sebelumnya

Adapun pencairan DAU dari Rekening Kas Negara Ke Rekening Kas Daerah dilaksanakan setiap bulan sebelum bulan bersangkutan. Besarnya pencairan untuk setiap bulannya adalah 1/12 dari pagu DAU setahun, pencairan yang dilakukan secara bulanan ini dimaksud untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas baik bagi APBD maupun APBN.

### 2.1.3 Belanja Modal

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:121) menyebutkan bahwa belanja modal adalah:

"Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan".

Menurut menurut Halim & Kusufi (2012:107) dalam buku Akuntansi

Sektor Publik Belanja Modal adalah sebagai berikut:

“Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan 4) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja fisik lainnya”.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya dan untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan pemerintah dan untuk pengadaan/pembangunan aset belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum sampai aset tersebut siap digunakan.

### **2.1.3.1 Jenis-jenis Belanja Modal**

Adapun jenis-jenis belanja yang dapat dikategorikan kedalam lima kategori utama kegiatan belanja modal menurut Halim & Kusufi (2012:107) belanja modal meliputi:

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan pengadaan/penambahan/penggantian, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan dengan tujuan sampai jalan siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian /peningkatan pembangunan /pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Pengukuran Belanja Modal menggunakan rumus *Growth*:

$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Modal Tahun } t-1}{\text{Realisasi Belanja Modal Tahun } t-1}$
---

Keterangan :

Tahun t = Tahun Sekarang

Tahun t-1 = Tahun sebelumnya

**Tabel 2.3**  
**Komponen dan Jenis Belanja Modal**

<b>Jenis Belanja Modal</b>	<b>Komponen Biaya yang Dimungkinkan di dalam Belanja Modal</b>
Belanja Modal Tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belanja Modal pembebasan Tanah</li> <li>2) Belanja Modal Honor Tim Tanah</li> <li>3) Belanja Modal pembuatan sertifikat Tanah</li> <li>4) Belanja Modal Pematangan Tanah</li> <li>5) Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah</li> <li>6) Belanja Modal Penjualan Pengadaan Tanah.</li> </ol>
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Tanah</li> <li>2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja</li> <li>3) Belanja Modal Sewa Peralatan</li> <li>4) Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan.</li> </ol>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin</li> <li>2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja</li> <li>3) Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin.</li> </ol>
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belanja Modal Bahan Baku Irigasi, Jalan dan Jembatan</li> <li>2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja</li> <li>3) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi, Jalan dan Jembatan</li> <li>4) Belanja Modal Perizinan Irigasi, Jalan dan Jaringan.</li> </ol>
Belanja Modal Fisik Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belanja Modal Bahan Baku Modal Fisik Lainnya</li> <li>2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja</li> <li>3) Belanja Modal Jasa Konsultan Modal Fisik Lainnya.</li> </ol>

Sumber: Data Diolah Penulis, 2019

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi**  
**Umum Terhadap Belanja Modal**

<b>No</b>	<b>Nama dan Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>
1.	Arbie Gugus Wandira (2013) Accounting Analysis Journal Mahasiswa Ekonomi, Akuntansi ISSN 2252-6765.	Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal	<b>Persamaan:</b> Menggunakan variabel DAU dan Belanja Modal. <b>Perbedaan:</b> Tidak menggunakan variabel PAD, DAK, dan DBH.
2.	Dwi Handayani Elva Nuraina (2012) Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol 1, No. 1, 2012.	Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun	<b>Persamaan:</b> Menggunakan variabel Pajak Daerah. <b>Perbedaan:</b> Tidak menggunakan variabel Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah, Studi yang berbeda.
3.	Muhammad Syukri dan Hinaya (2019) Jurnal of Economic, Management and Accounting (JEMMA) p-ISSN: 2615-1871 E-ISSN:2615-5850 Vol. 2, No. 2 2019.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten&Kota Provinsi Sulawesi Selatan	<b>Persamaan:</b> Menggunakan variabel Dana Alokasi Umum dan Anggaran Belanja Modal. <b>Perbedaan:</b> Tidak menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana

			Alokasi Khusus, Studi yang berbeda.
4.	Bambang Suprayitno (2015) Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP) ISSN 2339-1545 Vol. 2, No. 1 2015.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa	<b>Persamaan:</b> Menggunakan Variabel Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal. <b>Perbedaan:</b> Tidak menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendapatan Asli Daerah, Studi yang berbeda.
5.	Bagus Bowo Laksono (2014) Accounting Analysis Journal Mahasiswa Ekonomi, Akuntansi ISSN 2252-6765.	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah	<b>Persamaan:</b> Menggunakan variabel Pajak Daerah dan DAU. <b>Perbedaan:</b> Tidak Menggunakan variabel Retribusi Daerah, DAK dan Belanja Daerah.
6.	Susi Susanti dan Heru Fahlevi (2016) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 1 2016 Hal. 183-191.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kabupaten/Kota Di Aceh)	<b>Persamaan:</b> Menggunakan variabel DAU, dan Belanja Modal. <b>Perbedaan:</b> Tidak menggunakan variabel PAD, dan DBH, Studi yang berbeda.
	Havid Sularso dan Yanuar E (2011) Fakultas Ekonomi	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal	<b>Persamaan:</b>

7.	Media Riset Akuntansi Vol. 1 No. 2 2011.	dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Menggunakan variabel Belanja Modal. <b>Perbedaan:</b> Tidak menggunakan variabel Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi, Studi yang berbeda.
8.	Rizanda Ratna Pradita Universitas Negeri Surabaya.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur	<b>Persamaan:</b> Menggunakan variabel Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal. <b>Perbedaan:</b> Tidak menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Studi yang berbeda.

Sumber: Data Diolah Penulis, 2019

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Variabel analisisnya yaitu variabel independen yang terdiri dari Pajak Daerah (X1) dan Dana Dana Alokasi Umum (X2). Sedangkan Belanja Modal (Y) sebagai variabel dependen.

### 2.2.1 Hubungan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari beberapa komponen PAD tersebut, salah satunya pajak daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal.

Menurut Sugianto (2011:28) menyatakan, bahwa hasil pungutan pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah. Bagus Bowo Laksono (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan DIY 2012-2013 meningkatnya pajak daerah yang diterima daerah, semakin tinggi pula belanja modal yang dialokasikan daerah, semakin banyak pajak daerah yang diperoleh semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya terutama untuk meningkatkan pelayanan publik, dimana hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri. Berdasarkan paparan di atas maka dapat dikatakan pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

### **2.2.2 Hubungan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Menurut Halim & Kusufi (20012:13) menyatakan bahwa:

“Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar, Berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis yang bisa dikembangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal”.

Hubungan positif yang kuat antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan belanja modal ini dapat dipahami mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik -yang direalisasikan melalui belanja modal juga ikut dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut.


Bagus Bowo Laksono (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal. Sedangkan menurut Susi Susanti & Heru Fahlevi (2016) Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Sehingga pemerintah pusat sebaiknya memberikan kegiatan atau program yang lebih banyak kepada pemerintah daerah agar program tersebut dapat mensejahterakan dan memajukan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori-teori penghubung diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal dan Dana Alokasi Umum akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan Belanja Modal. Dari pemaparan di atas maka dapat dikatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

### **2.2.3 Paradigma Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, paradigma dalam penelitian ini adalah:



**Gambar 2.2**

**Paradigma Penelitian**

Sumber: Data Diolah Penulis, 2019

**2.3 Hipotesis Penelitian**

Menurut Sekaran Bougie (2017:94) Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara, namun dapat diuji, yang memprediksi apa yang ingin anda temukan dalam data empiris. Hipotesis dibuat dari teori yang menjadi dasar dari model konseptual anda dan sering kali berhubungan dalam sifatnya. Dari awal,

hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan hubungan yang diperkirakan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal;

H<sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

Menurut Sugiyono (2017:41) pengertian objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu).

Objek penelitian ini tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Pemerintah Kabupaten Bandung). Dimana Pajak Daerah sebagai variabel ( $X_1$ ) dan Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ) terhadap Belanja Modal sebagai Variabel ( $Y$ ). Penelitian ini berada di Pemerintah Kabupaten Bandung Jl. Komplek Pemda Kab. Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 Soreang Bandung, Pamekaran, Soreang, Bandung, Jawa Barat 40912.

#### **3.2 Metode Penelitian**

Metode penelitian menurut Sugiyono (2018:114) metode penelitian evaluasi yang menggunakan metode survei yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data penelitiannya.

Dalam melakukan sebuah penelitian umumnya menggunakan data-data valid dan akan digunakan untuk kepentingan penelitian salah satunya adalah data sekunder berikut definisi menurut para ahli.

### **3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan**

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif dan metode verivikatif yang menggunakan jenis penelitian survey data sekunder berupa Laporan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2016-2018 yang berupa Laporan Belanja Modal, Laporan Dana Alokasi Umum, dan Laporan Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya terdapat Laporan Pajak Daerah. Maka dari itu dengan metode penelitian tersebut dapat diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipejelas gambaran mengenai objek yang dituju.

Metode deskriptif Menurut Sugiyono (2017:35) adalah:

“metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada saat variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain”.

Dalam hal ini dengan metode deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan data dan menjelaskan karakteristik, menggambarkan kejadian atau situasi yang melibatkan data kuantitatif atau kualitatif. Peneliti tertarik dengan hubungan antarvariabel untuk menjelaskan populasi, kejadian atau situasi.

Menurut Sekaran (2017:111) Metode deskriptif dapat membantu peneliti untuk:

- a. memahami karakteristik kelompok dalam situasi tertentu.
- b. Berpikir secara sistematis mengenai aspek-aspek dalam situasi tertentu.
- c. Memberikan ide-ide untuk penyelidikan atau penelitian lebih lanjut.
- d. Membantu membuat keputusan (sederhana) yang pasti.

Menurut Sugiyono (2017:55) menyatakan metode verifikatif adalah:

“metode penelitian yang pada dasarnya untuk menguji teori dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak”.

Dalam hal ini dengan metode verifikatif karena variabel-variabel yang telah dideskripsikan, serta tujuan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, dan mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bandung.

### **3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Menurut Sekaran (2017:77) variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Sedangkan menurut Sugiyono (2014:38) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diarik kesimpulannya.

Menurut Sekaran (2017:77) terdapat empat jenis variabel utama yaitu:

a. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Menurut Sekaran (2017:77) variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Tujuan peneliti adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel terikat, atau menjelaskan variabilitasnya, atau memprediksikannya. Variabel terikat merupakan variabel utama yang sesuai dalam investigasi, maka terdapat kemungkinan untuk menemukan jawaban atau solusi atas masalah tersebut.

b. Variabel Bebas (*independent variable*)

Menurut Sekaran (2017:79) variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif. Varians dalam variabel terikat disebabkan oleh variabel bebas. Untuk menemukan bahwa perubahan dalam variabel terikat disebabkan perubahan dalam variabel terikat, dengan empat kondisi yaitu:

- 1) Variabel bebas dan variabel terikat harus berubah Bersama-sama: dengan kata lain, perubahan dalam variabel terikat harus dihubungkan dengan perubahan pada variabel bebas.
- 2) Variabel bebas (faktor kausal yang diyakini) harus mendahului variabel terikat. Dengan kata lain, harus terdapat urutan waktu ketika keduanya terjadi: penyebab harus terjadi sebelum akibat (pengaruh).
- 3) Seharusnya tidak ada faktor lain kemungkinan penyebab perubahan dalam variabel terikat.
- 4) Penjelasan yang logis (teori) diperlukan dan harus menjelaskan mengapa variabel bebas memengaruhi variabel terikat.

c. Variabel Moderator (*moderating variable*)

Menurut Sekaran (2017:80) variabel moderator adalah variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan (*contingent effect*) yang kuat pada hubungan variabel terikat dan variabel bebas yaitu kehadiran variabel ketiga (variabel moderator) yang mengubah hubungannya antara variabel bebas dan terikat.

d. Variabel Perantara (*intervening variable*)

Menurut Sekaran (2017:84) variabel perantara adalah variabel yang muncul antara saat variabel bebas mulai memengaruhi variabel terikat, dan saat pengaruh variabel bebas terasa pada variabel terikat. Berfungsi sebagai pengaruh dalam situasi apa pun, serta membantu untuk mengonsepsikan dan menjelaskan pengaruh variabel terikat.

Dengan mengacu pada pengertian di atas, maka peneliti dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu:

1. Variabel Bebas (*independent variable*)

Menurut Sekaran (2017:79) variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif. Varians dalam variabel terikat disebabkan oleh variabel bebas. Maka yang menjadi variabel bebas (*independent variable*) yaitu Pajak Daerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU).

2. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Menurut Sekaran (2017:77) variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Tujuan peneliti adalah untuk memahami dan

mendeskripsikan variabel terikat, atau menjelaskan variabilitasnya, atau memprediksikannya. Variabel terikat merupakan variabel utama yang sesuai dalam investigasi, maka terdapat kemungkinan untuk menemukan jawaban atau solusi atas masalah tersebut. Maka yang menjadi variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Belanja Modal.

Untuk mengetahui penggunaan variabel dalam penelitian ini dan untuk menentukan data yang diperlukan serta untuk memudahkan pengukuran variabel dalam penelitian ini, maka variabel-variabel tersebut dioperasionalkan kedalam penjabaran tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Konep Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Variabel <i>independent</i> : Pajak Daerah (X1)	Pajak Daerah merupakan kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	Realisasi Pajak Daerah  1. Pajak Restoran 2. Pajak Hiburan 3. Pajak Reklame 4. Pajak Penerangan Jalan 5. Pajak Mineral Bukan Logam Batuan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Air Tanah 8. Pajak Sarang Burung Walet 9. Pajak Bumi dan Bangunan Desa Perkotaan	Rasio



	Erlina dan Rasdianto (2013:121)	Halim & Kusufi (2012:107)	
--	---------------------------------	---------------------------	--

Sumber: Data Diolah Penulis, 2019

### 3.2.3 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

#### 3.2.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang ingin diinvestigasi oleh peneliti (Sekaran (2017:58). Sedangkan menurut Sugiyono (2017:80) yang dimaksud populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya terdapat penerimaan Pajak Daerah dan Laporan Keuangan APBD Pemerintah Kabupaten Bandung.

#### 3.2.3.2 Sampel

Sampel adalah subset atau subkelompok dari populasi (Sekaran (2017:59). Terdapat dua jenis utama desain pengambilan sampel yaitu :

- a. pengambilan sampel probabilitas (*probability sampling*), elemen dalam populasi beberapa sudah diketahui, peluang bukan nol (*nonzero chance*) atau probabilitas untuk dipilih sebagai subjek sampel.
- b. Pengambilan sampel nonprobabilitas (*nonprobability sampling*), elemen tidak memiliki peluang yang diketahui atau yang ditentukan sebelumnya untuk dipilih sebagai subjek.

Sampel yang akan dipelajari oleh penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel *Nonprobability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono 2017:84). Teknik sampel *Nonprobability Sampling* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2017:85).

Sampel dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keuangan APBD Pemerintah Kabupaten Soreang tahun 2016-2018.

#### **3.2.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data (Sugiyono (2018:270).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi, yang diperoleh dari data sekunder (*secondary data*) yaitu dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti diantaranya Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal.

Menurut Sekaran (2017:133) Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang sudah ada dan tidak harus dikumpulkan oleh peneliti. Terdapat beberapa sumber data sekunder, termasuk buku dan majalah, publikasi pemerintah mengenai indikator ekonomi, data sensus, abstrak statistik, basis data (*database*), media,

laporan tahunan perusahaan. Sumber data sekunder (*secondary data*) yang bersifat kualitatif dengan memberikan banyak informasi dan membantu dalam pemecahan masalah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang Km 17 Soreang Bandung, Pamekaran, Soreang, Bandung, Jawa Barat 40912.

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan ini langsung mendatangi tempat yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data-data dan informasi-informasi yang dibutuhkan yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan observasi non partisipan, penulis tidak ikut terlibat dalam kegiatan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, melainkan penulis hanya sebagai pengamat independent. Selain penulis juga mengumpulkan data sekunder yang berupa laporan realisasi Kabupaten Bandung.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi yang bersifat ilmiah untuk mendukung penelitian yang akan

dilakukan, informasi-informasi yang didapat dari jurnal-jurnal, referensi, buku-buku, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3.2.5 Rancangan Pengujian Hipotesis**

Hipotesis adalah pernyataan sementara, namun dapat diuji, yang memprediksi apa yang peneliti temukan dalam data empiris penelitian. Hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis anantara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran 2017:59). Dengan menguji hipotesis dan menegaskan hubungan yang diperkirakan diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal, berikut merupakan analisis yang digunakan :

#### **3.2.5.1 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan hipotesis dengan analisis regresi linear berganda, pengujian asumsi klasik terdiri dari:

##### **1. Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2016:154) Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

a. Analisis Grafik

Normalitas dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residual. Sebagai dasar pengambilan keputusan:

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal, dan mengikuti arah garis diagonal atau grafis atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data atau grafik menyebarkan jauh dari diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Asumsi Statistik

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistika sebaliknya (Ghozali, 2013). Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan uji statistik dengan uji statistik non-parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data yang di uji adalah data residual. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

- a. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed)  $< 0,05$ ,  $H_0$  ditolak. Artinya data residual tidak terdistribusi normal.
- b. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed)  $> 0,05$ ,  $H_0$  tidak ditolak. Artinya data residual terdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Menurut Santosa (2016:103) Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas

(*independent*). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi sebagai berikut:

1. Jika nilai tolerance  $\geq 0,10$  atau nilai VIF  $\leq 10$ , berarti tidak terjadi multikolinieritas.
2. Jika nilai tolerance  $\leq 0,10$  atau nilai VIF  $\geq 10$ , berarti terjadi multikolinieritas.

### **3. Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Ghozali (2016:134) Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Terjadi tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik *scatterplot*. Dan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut.

Ada beberapa pengujian menurut Santosa (2018:175) yang dapat digunakan dalam uji heteroskedastisitas, dimana dalam penelitian ini menggunakan uji *scatterplot* dan uji *Glejser*. Metode ini yaitu dengan cara melihat grafik *scatterplots* antara *standardized predicted value* (ZPRED) dengan *studentized residual* (SRESID). Ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplots* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). Dasar pengambilan keputusan dengan :

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk sesuatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### **4. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu periode  $t-1$  (sebelumnya). Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada seseorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya Ghazali (2016:107). Pada penelitian ini, uji autokorelasi diuji dengan uji Durbin Watson (DW). Adapun ketentuan dalam melakukan uji Durbin Watson (DW) sebagai berikut:

- a. Apabila nilai  $DW < dL$  atau  $DW > (4-dL)$  berarti terdapat autokorelasi.
- b. Apabila nilai  $dU < DW < (4-dU)$  berarti tidak terdapat autokorelasi.
- c. Apabila nilai  $dL < DW < dU$  atau  $(4-dU) < DW < (4-dL)$  berarti tidak ada kesimpulan.

#### **3.2.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda**

Menurut Sekaran (2017:139) Analisis Regresi Linier Berganda (*multiple random analysis*) adalah untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas

untuk menjelaskan varians dalam variabel terikat adalah multivariat dengan model konseptual.

Model regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

$\alpha$  = Konstanta

X<sub>1</sub> = Pajak Daerah

X<sub>2</sub> = Dana Alokasi Umum (DAU)

$\beta_1$  = Koefisien regresi variabel Pajak Daerah

$\beta_2$  = Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

e = Standar Error

### 3.2.5.3 Analisis Koefisien Kolerasi Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2016:95) Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variabel *dependent*. Analisis Koefisien Determinasi (KD) digunakan dalam kaitannya dengan penggunaan analisis korelasi *pearson product moment* untuk melihat besar kecilnya pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* yang dinyatakan dalam persentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien Determinasi atau Seberapa Jauh Perubahan Variabel Dipergunakan oleh Variabel X

R<sup>2</sup> = Kuadrat Koefisien Korelasi

100% = Pengkali yang menyatakan dalam persentase

Menurut Sugiyono (2014:205), cara mengetahui keadaan korelasi dapat dilihat dari table dengan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Koefisien**

<b>Interval Koefisien</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
0-0,19	Sangat Rendah
0,20-0,39	Rendah
0,40-0,59	Sedang
0,60-0,79	Kuat
0,80-1,00	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2017:184)

### **3.2.5.4 Uji Hipotesis Penelitian**

#### **1. Uji-t (Parsial)**

Uji hipotesis yang pertama adalah uji t, digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas (*independent*) secara parsial terhadap variabel terikat (*dependent*) dengan prosedur sebagai berikut:

Menurut Ghozali (2016:97) uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel *independent* secara individual dalam menerangkan variabel *dependent*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistik dengan t-tabel.

Langkah-langkah uji-t (parsial) sebagai berikut:

a. Menentukan Hipotesis:

$H_{01} : \beta_1 = 0$  : Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dari Pajak Daerah terhadap Belanja Modal;

$H_{a1} : \beta_1 \neq 0$  : Artinya terdapat pengaruh signifikan dari Pajak Daerah terhadap Belanja Modal.

$H_{02} : \beta_2 = 0$  : Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dari Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal;

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$  : Artinya terdapat pengaruh signifikan dari Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

b. Kriteria Pengambilan Keputusan


1) Jika nilai signifikan  $> 0,05$  atau  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak.

Ini berarti secara parsial Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

- 2) Jika nilai signifikan  $\leq 0,05$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima. Ini berarti secara parsial Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

### Daerah Uji-t

**Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolkan hipotesis**



Sumber: Sugiyono (2017:11)

## 2. Uji-F (Simultan)

Menurut Ghozali (2016:96) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel *dependent*. Langkah-langkah pengujian menggunakan uji F sebagai berikut:

- a. Pengujian Hipotesis secara statistik:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$  : Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

$H_a: \beta_1 = \beta_2 \neq 0$  : Artinya terdapat pengaruh signifikan antara Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

b. Menentukan tingkat signifikan

Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95% dengan taraf nyata 5% ( $\alpha=0,05$ ), tingkat signifikan 0,05 atau 5% artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi sebesar 5%.

c. Menentukan  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$

$F_{hitung}$  diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan *Windows SPSS versi 23*.

d. Pengambilan Keputusan

- 1) Jika  $P\text{-value} \leq \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan dengan Belanja Modal.
- 2) Jika  $P\text{-value} \geq \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan Belanja Modal.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian**

Penelitian ini adalah gambaran atau deskripsi mengenai pengaruh pajak daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal. Objek dalam penelitian ini yaitu pada Pemerintah Kabupaten Bandung dengan sampel yang digunakan yaitu Laporan Realisasi Anggaran Periode 2016-2018.

##### **4.1.1 Pajak Daerah di Pemerintah Kabupaten Bandung periode 2016-2018**

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari iuran wajib orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berikut adalah data mengenai Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung periode 2016-2018 :

**Tabel 4.1****Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung periode 2016-2018**

<b>Bulan</b>	<b>Perkembangan</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Januari		0,931	0,938
Februari	1,017	0,992	1,028
Maret	0,536	0,637	-0,579
April	0,317	-0,305	-0,308
Mei	-0,260	-0,290	-0,246
Juni	0,322	-0,181	-0,143
Juli	-0,165	0,212	0,181
Agustus	0,190	0,273	-0,134
September	0,256	0,230	0,153
Oktober	-0,102	-0,124	-0,125
November	0,094	-0,107	0,446
Desember	0,093	0,151	0,083
<b>Rata-rata</b>	<b>0,305</b>	<b>0,21</b>	<b>0,207</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung

Pada tabel 4.1 dapat diperoleh informasi bahwa realisasi pajak daerah pada tahun 2016 bulan januari sebesar Rp. 24.420.700.038,00 rata-rata perkembangan pajak daerah tahun 2016 terdapat perkembangan yang tertinggi di bulan februari sebesar 1,017%, tetapi terdapat penurunan di bulan selanjutnya dan penurunan terjadi paling tinggi pada bulan mei sebesar -0,260%. Dengan rata-rata perkembangan yang terjadi pada tahun 2016 yaitu 30,50%. Pada tahun 2017 bahwa realisasi bulan april sebesar Rp. 26.362.436.077,00 dengan perkembangan menurun -0,305%, bulan mei -0,290% dan bulan juni, oktober, dan November. Pada tahun 2018 bahwa realisasi bulan januari sebesar Rp. 28,871,512,899.00 dengan perkembangan menurun 0.938%, dapat dilihat bahwa realisasi terbesar tahun 2018 pada bulan April, mei, juni, agustus dan September. Dengan rata-rata perkembangan yang

terjadi pada tahun 2018 yaitu 20,70%. Penerimaan pajak daerah pada tahun 2016-2018 mengalami penurunan setiap tahunnya. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan pajak daerah tahun 2016-2018 dengan perkembangan pajak daerah tertinggi terdapat pada tahun 2016 yaitu 30,50% dan terendah tahun 2018 yaitu 20,70%.

#### **4.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) di Pemerintah Kabupaten Bandung periode 2016-2018**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana hibah murni (*grants*) yang kewenangan penggunaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah penerima. DAU adalah sarana untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerahnya.

Berikut adalah data mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Bandung periode 2016-2018 :

**Tabel 4.2**

#### **Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Bandung periode 2016-2018**

<b>Bulan</b>	<b>Perkembangan</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Januari		0,833	0,833
Februari	0,500	-0,812	-0,500
Maret	-0,333	0,841	-0,333
April	-0,250	0,831	0,335
Mei	0,617	0,855	-0,312
Juni	0,623	-0,800	0,460
Juli	-0,515	-0,791	0,511
Agustus	0,522	0,888	0,528

Sepetember	0,625	0,886	0,611
Oktober	0,712	0,912	0,639
November	0,822	-0,900	0,677
Desember	0,896	-0,830	0,691
<b>Rata-rata</b>	0,184	0,116	0,099

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung

Pada tabel 4.2 dapat diperoleh informasi bahwa realisasi DAU pada tahun 2016 bulan januari sebesar Rp. 349.446.170.000,00 rata-rata perkembangan DAU tahun 2016 terdapat perkembangan yang tertinggi di bulan february sebesar 0,450%, tetapi terdapat penurunan di bulan selanjutnya dan paling tinggi pada bulan desember sebesar 0,896% atau tidak ada pekembangan dari bulan sebelumnya. Dengan rata-rata perkembangan yang terjadi pada tahun 2016 yaitu 18,40%. Pada tahun 2017 bahwa realisasi bulan januari sebesar Rp. 349.446.170.000,00 dengan perkembangan menurun 0.833%, dapat dilihat bahwa realisasi terbesar tahun 2017 pada bulan november dan desember sebesar Rp. 2.059.845.225.000,00. Dengan rata-rata perkembangan yang terjadi pada tahun 2017 yaitu 11,60%. Pada tahun 2018 bahwa realisasi bulan januari sebesar Rp. 343.367.104.000,00 dengan perkembangan menurun -0.833%, dapat dilihat bahwa realisasi terbesar tahun 2018 pada bulan desember sebesar Rp. 2.060.202.697.000,00. Dengan rata-rata perkembangan yang terjadi pada tahun 2018 yaitu 9,90%. Penerimaan DAU pada tahun 2016-2018 mengalami penurunan setiap tahunnya. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa perekmbangan DAU tahun 2016-2018 dengan DAU tertinggi terdapat pada tahun 2016 yaitu 18,40% dan terendah tahun 2018 yaitu 9,90%.

### 4.1.3 Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Bandung periode 2016-2018

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan asset lainnya dan untuk perolehan asset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, digunakan untuk dalam kegiatan pemerintah dan untuk pengadaan atau pembangunan asset belanja yang bersifat rutin.

**Tabel 4.3**

**Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bandung periode 2016-2018**

Bulan	Perkembangan		
	2016	2017	2018
Januari		0,999	0,994
Februari	0,464	1,117	0,184
Maret	0,603	1,257	0,235
April	2,504	1,584	2,315
Mei	1,560	2,317	-0,777
Juni	3,140	-2,028	-0,626
Juli	-0,368	-0,598	1,257
Agustus	0,825	-0,547	-0,455
September	-0,359	-0,552	-0,231
Oktober	0,486	-0,213	0,252
November	-0,224	-0,309	-0,245
Desember	0,491	1,260	1,222
<b>Rata-rata</b>	1,002	0,899	0,567

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung

Pada tabel 4.3 dapat diperoleh informasi bahwa realisasi belanja modal pada tahun 2016 bulan januari sebesar Rp. 710.682.646,00 rata-rata perkembangan belanja modal tahun 2016 terdapat perkembangan yang tertinggi di bulan April sebesar 2,504%, tetapi terdapat penurunan di bulan selanjutnya dan penurunan terjadi paling tinggi pada bulan juli sebesar 0,368%. Dengan rata-rata perkembangan yang

terjadi pada tahun 2016 yaitu 100,20%. Pada tahun 2017 bahwa realisasi bulan januari sebesar Rp. 367.830.850,00 dengan perkembangan menurun 0.999%, dapat dilihat bahwa realisasi terbesar tahun 2017 pada bulan desember sebesar Rp. 628.497.495.405,49. Dengan rata-rata perkembangan yang terjadi pada tahun 2017 yaitu 89,90%. Pada tahun 2018 bahwa realisasi bulan januari sebesar Rp. 3.636.426.000,00 dengan perkembangan menurun 0.994%, dapat dilihat bahwa realisasi terbesar tahun 2018 pada bulan desember sebesar Rp. 713.093.010.271,89. Dengan rata-rata perkembangan yang terjadi pada tahun 2018 yaitu 56,70%. Penerimaan belanja modal pada tahun 2016-2018 mengalami penurunan setiap tahunnya. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan belanja modal tahun 2016-2018 dengan perkembangan belanja modal tertinggi terdapat pada tahun 2016 yaitu 100,20% dan terendah tahun 2018 yaitu 56,70%.

## **4.2 Analisis Data**

### **4.2.1 Uji Asumsi Klasik**

Sebelum dilakukan analisis perhitungan koefisien determinasi, uji t, dan analisis regresi linear berganda untuk pengujian hipotesis, terlebih dahulu akan dilakukan pengujian keabsahan persamaan regresi berdasarkan asumsi klasik. Secara teoritis, model penelitian harus memenuhi asumsi normalitas dan tidak mengalami multikolinearitas dan heterokedastisitas. Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan *software SPSS 23 for windows*.


#### **4.2.1.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal

atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis grafik histogram, grafik *normal probability plot* dan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

Berikut hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram, *normal probability plot*, dan *Kolmogorov-Smirnov* :

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**  
Dependent Variable : Belanja Modal




**Gambar 4.1**

**Grafik Normal Probability Plot**

Sumber: Data diolah *Output SPSS v23*, 2019

Berdasarkan gambar 4.1 bila titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, hal ini menunjukkan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Dari gambar 4.1 di atas dapat dilihat bahwa grafik tersebut menunjukkan titik-titik yang menyebar garis lurus diagonal dan mengikuti arah

garis tersebut atau berada di sekitar yang terdapat sepanjang garis, maka dapat disimpulkan bahwa data memenuhi uji normalitas.



**Gambar 4.2**

**Histogram Uji Normalitas**

Sumber: Data diolah *Output SPSS v23*, 2019

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang tidak melenceng baik ke kiri maupun ke kanan. Dengan hal ini data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dilakukan dengan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* satu arah dengan hipotesis sebagai berikut:

a. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05, H0 ditolak. Artinya data residual tidak terdistribusi normal.

b. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05, H0 tidak ditolak. Artinya data residual terdistribusi normal.

**Tabel 4.4**  
**Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		46
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.34236519
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.102
	Negative	-.064
Test Statistic		.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data diolah *Output SPSS v23, 2019*

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,200 karena *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan signifikansi lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal.

#### 4.2.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas sebagai berikut:

1. Jika nilai tolerance  $\geq 0,10$  atau nilai VIF  $\leq 10$ , berarti tidak terjadi multikolinieritas.

2. Jika nilai tolerance  $\leq 0,10$  atau nilai VIF  $\geq 10$ , berarti terjadi multikolinieritas.

Berikut hasil uji multikolinieritas yang disajikan pada tabel pengujian:

**Tabel 4.5**

**Uji Multikolinieritas**

		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.133	.179		.740	.463		
	Pajak Daerah	.135	.051	.353	2.626	.012	.977	1.023
	Dana Alokasi Umum	.482	.224	.290	2.153	.037	.977	1.023


a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data diolah *Output SPSS v23, 2019*

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* Pajak Daerah sebesar 0,977 dan Dana Alokasi Umum 0,977. Dari variabel independen pajak daerah dan dana alokasi umum dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance*  $> 0,1$  bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independent hasil yang sama dilihat dari VIF variabel independen pajak daerah dan dana alokasi umum menunjukkan bahwa angka  $< 10$  dengan pajak daerah 1,023 dan dana alokasi umum 1,023. Dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolinieritas antarvariabel.

**4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homokedastisitas. Jika varian berbeda dapat dikatakan heterokedastisitas dan dapat dilihat dari grafik *scatterplot*. Pada penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan *scatterplot* model yaitu melalui diagram pancar antara nilai yang diprediksi variabel terikat dependen standardized predicted value (ZPRED) dengan *studentized residual* (SRESID). Deteksi ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). Berikut ini adalah hasil uji *scatterplot* model:



**Gambar 4.3**

**Uji Heteroskedastisitas**

Sumber: Data diolah *Output SPSS v23*, 2019

Hasil *scatterplot* Model pada gambar 4.3 diatas dapat diketahui bahwa jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik seperti menyebar pada semua bagian, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

#### 4.2.1.4 Uji Autokorelasi

**Tabel 4.6**

#### **Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.489 <sup>a</sup>	.240	.204	.35024	1.785

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal


Sumber: Data diolah *Output SPSS v23*, 2019

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode  $t - 1$  (periode sebelumnya). Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi, secara umum dapat diambil dengan:

- a. Apabila nilai  $DW < dL$  atau  $DW > (4-dL)$  berarti terdapat autokorelasi.
- b. Apabila nilai  $dU < DW < (4-dU)$  berarti tidak terdapat autokorelasi.
- c. Apabila nilai  $dL < DW < dU$  atau  $(4-dU) < DW < (4-dL)$  berarti tidak ada kesimpulan.

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat hasil uji autokorelasi yang menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson yang diperoleh sebesar 1,785 yang artinya model regresi ini

masuk ke dalam kriteria kedua yaitu nilai  $dU < DW < (4-dU)$  berarti tidak terdapat autokorelasi. Dengan  $n = 36$ ,  $K = 2$ , maka akan diperoleh nilai  $dL = 1,354$  dan  $dU = 1,587$ , sehingga nilai  $4 - dU$  sebesar  $4 - 1,587 = 2,41$  sedangkan nilai  $4 - dL$  sebesar  $4 - 1,354 = 2,65$ .



**Gambar 4.4**

**Kesimpulan Pengujian Autokorelasi**

Sumber: Data diolah penulis

**4.2.2 Analisis Linear Berganda**

Persamaan regresi linear berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Belanja Modal
- $\alpha$  = Konstanta
- X1 = Pajak Daerah

- X2 = Dana Alokasi Umum (DAU)
- $\beta_1$  = Koefisien regresi variabel Pajak Daerah
- $\beta_2$  = Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (DAU)
- e = Standar Error

Dengan menggunakan *software SPSS versi 23* diperoleh hasil estimasi regresi linear berganda sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.133	.179		.740	.463		
Pajak Daerah	.135	.051	.353	2.626	.012	.977	1.023
Dana Alokasi Umum	.482	.224	.290	2.153	.037	.977	1.023

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data diolah *Output SPSS v23, 2019*

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut, masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = 0,133 + 0,135 X_1 + 0,482 X_2$$

- a. Konstanta (Nilai Mutlak Y) sebesar 0,133 menyatakan bahwa jika Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum bernilai 0 (nol), dan tidak ada perubahan, maka Belanja Modal akan berkurang sebesar 0,133.

- b. Koefisien regresi Pajak Daerah sebesar 0,135 menyatakan bahwa setiap ada kenaikan sebesar 1% maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,133 atau sebesar 13,5%.
- c. Koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 0,482 menyatakan bahwa setiap kenaikan sebesar 1% maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 48,2%.

#### 4.2.3 Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variabel dependen. Berikut hasil koefisien determinasi:

**Tabel 4.8**

#### Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.489 <sup>a</sup>	.240	.204	.35024

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data diolah *Output SPSS v23*, 2019

Berdasarkan Model Summary di atas, nilai *adjusted R Square* sebesar 0,204 menunjukkan bahwa kolerasi atau kekuatan hubungan linier antar variabel merupakan kolerasi yang kuat antara Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dan dilihat koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,204. Hal ini berarti 20,4% variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan sisanya sebesar 79,6% dijelaskan oleh variabel lain.

### 4.3 Uji Hipotesis Penelitian

#### 4.3.1 Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial atau antara variabel independent Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap variabel dependen Belanja Modal. Jika signifikan dibawah 0,05 maka variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria Uji t (parsial):

- a. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  atau  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak.
- b. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima.

**Tabel 4.9**

#### Uji t (Parsial)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.133	.179		.740	.463
	Pajak Daerah	.135	.051	.353	2.626	.012
	Dana Alokasi Umum	.482	.224	.290	2.153	.037

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data diolah *Output SPSS v23*, 2019

#### 4.3.1.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

$H_0: \beta_1 = 0$ , Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

$H_1: \beta_1 \neq 0$ , Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  yang diperoleh untuk variabel Pajak Daerah sebesar 2,626. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  pada tabel distribusi  $t$ . Dengan  $\alpha = 0,05$ ,  $df = n - k - 1$  dengan  $df = 36 - 2 - 1 = 33$ . Untuk pengujian dua sisi diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 2,034, karena  $t_{hitung}$  diperoleh sebesar 2,626 maka dapat didapatkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,626 > 2,034$ ) hal ini hasil dari uji statistik pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai 0,012, maka sesuai kriteria pengujian hipotesis bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya Pajak Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Modal.

#### **4.3.1.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

$H_0: \beta_1 = 0$ , Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

$H_1: \beta_1 \neq 0$ , Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  yang diperoleh untuk variabel Dana Alokasi Umum sebesar 2,153. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  pada tabel distribusi  $t$ . Dengan  $\alpha = 0,05$ ,  $df = n - k - 1$  dengan  $df = 36 - 2 - 1 = 33$ . Untuk pengujian dua sisi diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 2,034, karena  $t_{hitung}$  diperoleh sebesar 2,153 maka dapat didapatkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,153 > 2,034$ ) hal ini hasil dari uji statistik pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai 0,037, maka sesuai kriteria pengujian hipotesis bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Modal.

#### **4.3.2 Uji F (Simultan)**

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

Ho :  $\beta = 0,05$  Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Ha :  $\beta \neq 0,05$  Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Bila nilai F lebih besar daripada F tabel maka Ho dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain menerima hipotesis alternative, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F tabel bila nilai hitung lebih besar daripada Ho ditolak dan menerima Ha.

**Tabel 4.10**

**Uji F (Simultan)**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.662	2	.831	6.774	.003 <sup>b</sup>
Residual	5.275	43	.123		
Total	6.936	45			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah

Sumber: Data diolah *Output SPSS v23, 2019*

Pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 6,774 nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai  $F_{tabel}$  pada tabel distribusi F. Dengan  $\alpha = 0,05$  dan  $df = n - k (36 - 2) = 34$  maka diperoleh nilai  $F_{hitung} > F_{tabel} (6,774 > 3,24)$  dan hasil dari uji statistic pada signifikan 0,005 dengan nilai sebesar 0,003 karena  $F_{hitung}$  berada diluar  $F_{tabel}$  dan signifikansi lebih kecil dari 0,005. Maka sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa  $H_0$  dan  $H_a$  diterima. Artinya Pajak Daerah dan Dana lokasi Umum berpengaruh positif secara simultan terhadap Belanja Modal.

#### **4.4 Pembahasan Penelitian**

##### **4.4.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Bandung**

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengujian hipotesis hasil uji statistik t (parsial) pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel pajak daerah mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,012, nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $0,012 < 0,005$ ). Hipotesis ke 2 yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal diterima, maka demikian pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Dalam analisis deskriptif menunjukkan bahwa pajak daerah pada pemerintah Kabupaten Bandung menunjukan nilai yang lebih tinggi pada tahun 2016. Menurut Marihot Pahala Siahhan (2013:9) pajak daerah Kabupaten/Kota dapat meliputi pajak

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pjk bumi dan bangunan, dan BPHTB.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Bagus Bowo Laksono (2014) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja modal.

#### **4.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Bandung**

Menurut Deddi Nordiawan (2012:56) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan pengujian hipotesis hasil uji statistik t (parsial) pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,037, nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $0,037 < 0,005$ ). Hipotesis ke 2 yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal diterima, maka demikian Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal.

Dalam analisis deskriptif menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum pada pemerintah Kabupaten Bandung menunjukkan nilai yang lebih tinggi pada tahun 2016. Menurut Ida Nurchaida, dkk (2015:4) Dana Alokasi Umum adalah transfer dana bagi pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksud untuk menutup

kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Susi Susanti (2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pemerintahan daerah otonomi memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan adanya aspirasi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Hal ini disebabkan karena dana alokasi umum salah satunya dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk kesamaan dalam kemampuan keuangan daerah dan dana tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

#### **4.4.3 Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Bandung**

Berdasarkan hasil uji statistik F (Simultan) tabel 4.10 diketahui bahwa nilai  $F_{hitung} = 6,774$ , nilai  $F_{tabel} = 3,24$  dengan taraf nyata 5% atau 0,05. Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $6,774 > 3,24$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  yang artinya secara simultan Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Bandung. Dimana seluruh variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal, membuktikan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan dana alokasi umum apabila dijumlahkan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar, sehingga

seharusnya pemerintah daerah mampu mendanai seluruh kebutuhan pemerintahan dan perekonomiannya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Bagus Bowo Laksono (2014) yang menyatakan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal dan penelitian Susi Susanti (2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bandung, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung dalam 3 tahun terakhir dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bandung mengelola sumber-sumber penerimaan pendapatan belum optimal dikarenakan mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh penerimaan pajak daerah yang cenderung turun dalam tahun 2016-2018.
2. Berdasarkan hasil pengujian Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Kabupaten Bandung dalam 3 tahun terakhir dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bandung mengelola sumber-sumber dana alokasi umum cukup stabil dan dana alokasi umum dialokasikan secara optimal untuk kemakmuran rakyat pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Berdasarkan hasil pengujian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bandung dalam 3 tahun terakhir dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bandung mengelola sumber-sumber belanja modal digunakan dalam kegiatan pemerintah untuk pengadaan atau pembangunan aset

belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja modal.

4. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bandung. Nilai koefisien yang menunjukkan angka positif dapat diartikan jika Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.
5. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan terdapat pengaruh signifikan dari Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bandung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum mempunyai peran cukup besar atas peningkatan sumber belanja modal di pemerintah Kabupaten Bandung.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, maka saran saran yang dapat di ajukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagi Instansi terkait

Bagi penyelenggara publik khususnya pemerintah daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber yang ada agar berguna dalam pendanaan dan bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Serta mampu dengan baik mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya Dana Alokasi Umum untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah Kabupaten Bandung, serta mampu memprioritaskan dana yang dimiliki daerah ke dalam Belanja Modal agar berguna bagi kepentingan umum daerah dalam meningkatkan infrastruktur

dan sarana pada daerah yang dapat menunjang kehidupan masyarakat di daerah Kabupaten Bandung.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan perubahan variabel peneliti untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap efektivitas Belanja Modal. Diharapkan untuk memperluas jangkauan wilayah peneliti dan memperbanyak sampel penelitian serta memperbaharui periode pengamatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi. (2009 ). Perpajakan Pajak Daerah . Yogyakarta .
- Anggoro, D. D. (2017 ). Layanan Dasar Pencairan DAU. Malang .
- Darise. (2008).
- Darwanto, & Yustikasari. (2006). Teori Ekonomi Penerimaan Pemerintahan .
- Devas, N. (1989 ). Pajak Daerah .
- Erlina, & Rasdianto. (2013). Belanja Modal .
- Evaluasi, M. P. (2017). Metode Penelitian Evaluasi . Bandung : Alfabeta.
- Ghozali, I. (2016). Buku *Aplikasi Analisis Multivariate* Edisi 8 . (hal. 154).  
Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Buku *Aplikasi Analisis Multivariate* Edisi 8 . (hal 103).  
Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Buku *Aplikasi Analisis Multivariate* Edisi 8 . (hal 34). Semarang  
: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Buku *Aplikasi Analisis Multivariate* Edisi 8 . (hal 107).  
Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Buku *Aplikasi Analisis Multivariate* Edisi 8 .(hal 137).  
Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Buku *Aplikasi Analisis Multivariate* Edisi 8 . (hal 95). Semarang  
: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Buku *Aplikasi Analisis Multivariate* Edisi 8 . (hal 97). Semarang  
: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2016). Buku *Aplikasi Analisis Multivariate* Edisi 8 . (hal 96). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2016). Buku *Aplikasi Analisis Multivariate* Edisi 8 . (hal 03). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

<https://www.pikiran-rakyat.com> Soreang, Pikiran Rakyat, diakses pada 26 September 2019.

[http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak\\_daerah-1.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf)  
diakses 20 Oktober 2019.

[http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak\\_daerah-1.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf)  
diakses 20 Oktober 2019.

<http://sukmautama.blogspot.com/2013/01/pengertian-pajak-menurut-para-ahli.html>. diakses 31 Oktober 2019.

<http://nursalim26.blogspot.com/2013/12/pengertian-umum-perpajakan.html>.  
diakses 31 Oktober 2019.

<https://www.online-pajak.com/perpajakan-di-indonesia-sejarah-sistem-dan-dasar-hukumnya> diakses 31 Oktober 2019.

[http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak\\_daerah-1.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf)  
diakses 31 Oktober 2019.

<https://www.online-pajak.com/perpajakan-di-indonesia-sejarah-sistem-dan-dasar-hukumnya> diakses 31 Oktober 2019.

[http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak\\_daerah-1.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf)  
diakses 31 Oktober 2019.

<http://www.bandungkab.go.id/>, diakses 21 Desember 2019.

Halim, & Kusufi. (2012). Akuntansi Sektor Publik Belanja Modal .

Kawedar, Warsito, & Handayani. (2008). Belanja Daerah . Semarang: Universitas Diponegoro .

- Laksono, B. B. (2012). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK terhadap Belanja Modal* . Semarang : Universitas Negeri Semarang Fakultas Ekonomi . *Accounting Analysis Journal*, hal 464. ISSN 2252-6765 .
- Mardiasmo. (2005). *Perpajakan Paja Daerah* . Yogyakarta .
- Mus, M. D. (2010). *Desentralisasi Fiskal*.
- Nordiawan, D. (2012 ). *Dana Alokasi Umum* .
- Nurchaida, I. (2015). *Dana Alokasi Umum* .
- Peraturan Pemerintah . No. 59 (2007) tentang Pengalokasian Kekayaan Daerah dan Perhitungan DAU .
- Peraturan Pemerintah . No. 97 (2012) tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA .
- Rachim, A. (2015). *Ekonomi Pembangunan Dana Alokasi Umum* . Samarinda: Universitas Widya Gama Mahakam .
- Safri, N. (2005). *Pengantar Perpajakan Edisi 3*. Jakarta : Granit .
- Santosa. (2018). *Statistika Hospitalisasi Edisi revisi* .
- Seakaran, U., & Bougie, S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis edisi 6*. In B. 1. Jarta : Salemba Empat.
- Sekaran, U., & 6, R. B. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* . In B. 1. Jakarta : Salemba Empat .
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017 ). *Metode Penelitian Bisnis Edisi 6*. In B. 1. Jakarta : Salemba empat .
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Edisi 6*. In B. 1. Jakarta : Salemba Empat .
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Edisi 6* . In B. 2. Jakarta : Salemba Empat .

- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Edisi 6* . In B. 2. Jakarta : Salemba Empat .
- Siahaan, M. P. (2013). *Paa Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi* . Malang : Raja Grafarindo Persada, 2005.
- Soemarso, S. (n.d.). *Perpajakan Pendekatan Komprehensif* . In *Asas Pajak* (p. 4). Salemba Empat .
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian R&D* (hal 41). Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Deskriptif* (hal 55).
- Sugiyono. (2018 ). *Metode Penelitian Evaluasi* (hal 114). Bandung : Alfabeta .
- Sugiyono. (2018 ). *Metode Penelitian R&D* (hal 270). Bandung : Alfabeta .
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DAU, dan DBHL terhadap Belanja Modal* . Aceh : Universitas Syiah Kuala Fakultas Ekonomi . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 1, No. 1, hal 188
- Undang-Undang . No. 23 (2014) tentang Pemerintah Daerah .
- Undang-Undang . No. 28 (2009 ). tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

## RIWAYAT HIDUP



Nama : Denissa Gassani Suwandi  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 28 Desember 1997  
Alamat : Jl. Saluyu X-A No.1  
Riung Bandug Permai- Bandung  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Telepon : 089617284584  
Email : [denisagassani@gmail.com](mailto:denisagassani@gmail.com)

### **Pendidikan Formal**

---

[2003 - 2004] TK AL-ASYARI

[2004 – 2010] SDN RANCALOA CIPAMOKOLAN BANDUNG

[2010 – 2013] SMPN 34 BANDUNG

[2013 – 2016] SMAN 27 BANDUNG

[2016 – 2020] STIE EKUITAS BANDUNG

## Riwayat Organisasi

---

- Staff Dana Usaha di Himpunan Mahasiswa Akuntansi STIE EKUITAS  
Periode 2016-2017
- Koordinator *Company Visit* BPKRI Angkatan 2016 Tahun 2019
- Bendahara Karang Taruna Unit Riung Bandung